

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2020). *Penerapan hukum acara peradilan agama*. Kencana.
- Ahmad al-Raysuni. (2020). *Teori maqāṣid al-syarī'ah* (Terjemahan Indonesia). Pustaka Alvabet.
- Arifin, R. (2021). Pengaturan perceraian aparatur negara dalam perspektif hukum administrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 42–50.
- Arifin, R. (2022). Perceraian anggota POLRI dalam perspektif hukum administrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 61–63.
- Asnawi, M. N. (2023). *Hukum acara peradilan agama*. Kencana.
- Auda, J. (2021). *Maqashid syariah sebagai filsafat hukum Islam* (Terjemahan Indonesia). Kencana.
- Azizah, N. (2023). Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian anggota POLRI. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 134–136.
- Elizabeth, J. H. J. (2019). *Tinjauan yuridis perceraian yang dilakukan oleh anggota polisi tanpa adanya izin atasan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia (Studi kasus Putusan No. 249/Pdt.G/2015/PA.PKP)* [Skripsi, Universitas Trisakti].
- Fauzan, M. (2021). *Pokok-pokok hukum acara perdata peradilan agama*. Kencana.
- Fauzi, A., & Suryani, L. (2021). Izin atasan dalam perceraian anggota POLRI: Antara disiplin institusi dan hak perorangan. *Jurnal Al-Ahwal*, 14(2), 215–232.
- Harahap, M. Y. (2020). *Hukum perkawinan nasional*. Sinar Grafika.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- Jasser Auda. (2021). *Maqāṣid al-shariah as philosophy of Islamic law* (Terjemahan Indonesia). Kencana.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Maemunah, S. (2021). *Putusan perceraian anggota POLRI tanpa izin atasan ditinjau dari hukum Islam* [Skripsi, UIN Walisongo Semarang].
- Mardani. (2020). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2020). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2021). *Penemuan hukum*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2021). *Penemuan hukum dan putusan hakim*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad Amin Suma. (2021). *Maqāṣid al-syarī'ah: Konsep dan implementasi*. Kencana.
- Mulia, S. M. (2021). *Ketahanan keluarga dan tantangan hukum perkawinan*. Litbang Kemenag RI.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2020). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Oktaviani, R. (2023). Hak cerai anggota POLRI dalam perspektif negara hukum. *Jurnal Yudisia*, 14(1), 55–72.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada POLRI.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Pratama, R. A. (2020). *Perceraian anggota kepolisian tanpa izin atasan perspektif hukum Islam dan hukum positif* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.

Rahardjo, S. (2020). *Hukum dan aparatur negara*. Kompas.

Rahmawati, N. A. (2020). *Analisis yuridis perceraian anggota POLRI tanpa izin atasan (Studi putusan pengadilan agama)* [Skripsi, Universitas Brawijaya].

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Ridwan HR. (2022). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.

Rofiq, A. (2021). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.

Santoso, E. B. (2021). Disiplin anggota POLRI dalam perspektif hukum kepegawaian. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 190–198.

Sarwat, A. (2020). *Maqāṣid syariah dan problematika hukum kontemporer*. Rumah Fiqih Publishing.

Sarwat, A. (2021). *Ensiklopedia fikih Indonesia: Munakahat*. Gramedia.

Sudikno Mertokusumo. (2021). *Penemuan hukum*. Cahaya Atma Pustaka.

Syauqi, A. (2023). *Perceraian anggota POLRI tanpa izin atasan dalam putusan pengadilan agama* [Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang].

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Wahbah az-Zuhaili. (2021). *Fiqh al-Islām wa adillatuh* (Terjemahan Indonesia).
Gema Insani.

Wijaya, H. (2024). Maqāṣid al-syarī'ah dalam putusan perceraian di Pengadilan
Agama. *Jurnal Al-Qadha*, 11(2), 133–150.